



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA ANTARA DESA BAMASCO KECAMATAN TUAH NEGERI
DENGAN DESA MEGANG SAKTI III KECAMATAN MEGANG SAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa antara Desa Bamasco Kecamatan Tuah Negeri dengan Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti, perlu ditetapkan batas desanya;
 - b. bahwa batas desa antara Desa Bamasco Kecamatan Tuah Negeri dengan Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Desa Bamasco Kecamatan Tuah Negeri dengan Pemerintah Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti melalui Berita Acara Kesepakatan Nomor : 457/I/BA/2019 Tanggal 18 Nopember 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Batas Bamasco Kecamatan Tuah Negeri dengan Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 101);

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h'</i>


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA ANTARA DESA BAMASCO KECAMATAN TUAH NEGERI DENGAN DESA MEGANG SAKTI III KECAMATAN MEGANG SAKTI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik - titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/ punggung gunung/ pegunungan (watershed), median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
6. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
7. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometris diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik - titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/ atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik - titik koordinat batas Desa.



8. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
9. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Peta penetapan batas desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Batas Desa antara Desa Bamasco Kecamatan Tuah Negeri dengan Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti dimulai dari :

- a. TK 1 dengan koordinat $103^{\circ} 4' 41,376''$ BT dan $3^{\circ} 4' 21,047''$ LS yang merupakan titik simpul antara batas Desa Bamasco Kecamatan Tuah Negeri, Desa Megang Sakti III dan Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 2 dengan koordinat $103^{\circ} 4' 42,540''$ BT dan $3^{\circ} 4' 20,588''$ LS.
- c. TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti aliran sungai (rawa) sampai pada TK 3 dengan koordinat $103^{\circ} 4' 48,758''$ BT dan $3^{\circ} 4' 16,521''$ LS.
- d. TK 3 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti aliran sungai (rawa) sampai pada TK 4 dengan koordinat $103^{\circ} 4' 51,976''$ BT dan $3^{\circ} 4' 20,431''$ LS.
- e. TK 4 selanjutnya ke arah Timur mengikuti aliran sungai (rawa) sampai pada TK 5 dengan kordinat $103^{\circ} 4' 58,704''$ BT dan $3^{\circ} 4' 19,078''$ LS.

PARAF KOORDINASI	

4	
PARAF KOORDINASI	
KABAG. MUKUM	<i>hs'</i>

- f. TK 5 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti aliran sungai (rawa) sampai pada TK 6 dengan koordinat $103^{\circ} 5' 9,246''$ BT dan $3^{\circ} 4' 31,928''$ LS.
- g. TK 6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $103^{\circ} 5' 20,884''$ BT dan $3^{\circ} 4' 44,262''$ LS.
- h. TK 7 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 8 dengan koordinat $103^{\circ} 5' 52,146''$ BT dan $3^{\circ} 4' 26,123''$ LS.
- i. TK 8 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti aliran sungai (rawa) sampai pada TK 9 dengan koordinat $103^{\circ} 5' 58,726''$ BT dan $3^{\circ} 4' 36,611''$ LS.
- j. TK 9 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti aliran sungai (rawa) sampai pada TK 10 dengan koordinat $103^{\circ} 6' 10,490''$ BT dan $3^{\circ} 4' 27,076''$ LS.
- k. TK 10 selanjutnya ke arah barat mengikuti aliran sungai (rawa) sampai pada TK 11 dengan koordinat $103^{\circ} 6' 8,469''$ BT dan $3^{\circ} 4' 8,750''$ LS.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Koordinat TK sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat ditindaklanjuti dengan penandaan/pilar batas dilapangan.

PARAF KOORDINASI	

5 PARAF KOORDINASI	
KABAG. ...	<i>[Signature]</i>

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 30 Maret 2020

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Muara Beliti,
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 10